



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SMA, tempat kediaman di tempat tinggal dahulu di Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Prm tanggal 06 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Durian Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2001, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Durian Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa Penggugat telah berdomisili di Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxx, tanggal xxxxx, dari Wali Nagari Gadur;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Durian Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada bulan Agustus tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah serta tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada tahun 2005 Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat pulang ke kampung tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sama-sama berstatus jejaka dan perawan, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1 **Anak 1**, lahir tanggal 18 April 2002;

4.2 **Anak 2**, lahir tanggal 14 November 2006;

5. Bahwa semenjak bulan September tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;

5.2. Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;

5.3. Tergugat kurang berlaku terbuka kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang disebabkan Tergugat mengatakan ingin kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta, setelah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajiban Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat berusaha menghubungi dan mencari kabar Tergugat kepada orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, dan Penggugat menelpon Tergugat namun HP Tergugat tidak aktif;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari tahun 2019 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari Gadur, Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor xxxxx, tanggal xxxxx;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P);

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan September 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah (belanja rumah tangga), Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dan Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan September 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah (belanja), Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat dan Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan September 2017 tidak rukun dan harmonis lagi dan pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang dengan alasan untuk pergi ke rumah orang tuanya di Jakarta namun sampai sekarang tidak diketahui lagi kabar, berita serta alamatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, disamping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat 1 R.Bg jo Pasal 172 ayat 1 angka 4 R,Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat telah pergi dari kediaman bersama pada bulan September 2019;
3. Bahwa, semenjak pergi sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya Tergugat tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ditandai dengan telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, bahkan hati keduanya telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin karena mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.H.I** dan **Osvia Zurina, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Fauzi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Ermida Yustri, M.H.I

Biaya Perkara:

Ketua Majelis,

ttd

Anneka Yosihilma, S.H.,M.H
Hakim Anggota

ttd

Osvia Zurina, S.H.I
Panitera Pengganti

ttd

Fauzi, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Pariaman, 9 Mei 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Pariaman

ttd

Riswan, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor
49/Pdt.G/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)